

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Kecurangan akademik umum terjadi dalam dunia pendidikan (Ahmad Salong, 2018). Bahkan menurut (Rusdi et al., 2019) kecurangan akademik di berbagai perguruan tinggi di dunia telah diakui secara luas sebagai pandemi. Bahkan prevalensi kecurangan akademik ini tidak menurun. Justru kecurangan akademik semakin canggih dengan kemajuan teknologi, seperti memberikan jawaban ataupun soal ujian melalui media sosial (Ramadhan dan Ruhayat, 2022).

Menurut Sayed (dalam Rusdi *et al.*, 2019) kecurangan akademik terbagi dalam tiga bentuk yaitu kecurangan pada tugas individu maupun kelompok, ujian dan plagiasi. Mahasiswa melakukan kecurangan akademik selama ujian, meliputi: menyalin dari internet, kertas kecil maupun telepon genggam ataupun menggunakan isyarat tangan dalam ujian (Ahmad Salong, 2018). Tingkat kecurangan akademik di Asia yaitu Kamboja ditemukan bahwa 65% membeli lembar contekan sebelum ujian, dan 78% menyalin jawaban dari orang lain, 16% berkomunikasi dengan orang lain menggunakan telepon genggam, atau dengan menerima bantuan dari pengawas atau polisi (Kem *et.al*, 2012 dalam Maeda, 2021: 341).

Bentuk kecurangan akademik juga ditemukan pada salah satu universitas di Banda Aceh yaitu sebanyak 100% menggunakan catatan ataupun contekan ketika ujian, 50% memberitahu jawaban saat ujian, dan 41,7% bekerja sama dengan teman menggunakan alat komunikasi (Darmiah, 2023). Sedangkan di Sumatera Utara terkhusus pada Universitas Negeri Medan didapatkan kecurangan akademik pada saat ujian yaitu, 98,5% menyalin jawaban teman, 50% membuat catatan kecil, dan 97,1% melakukan kerjasama dengan teman (Fitri *et al.*, 2021).

Sedangkan kecurangan akademik dilakukan selama pengerjaan tugas yaitu: mengutip kalimat milik orang lain tanpa merujuknya, menyalin tugas milik orang

lain, mengakui tugas orang lain sebagai miliknya, atau bentuk lainnya membantu orang lain untuk melakukan kecurangan akademik (Ahmad Salong, 2018). Javed (2019) menyatakan kecurangan akademik pada tugas mengacu pada upaya untuk memalsukan data, mengarang data, memasukkan data, informasi, catatan, atau materi lain yang relevan dengan persepsi mahasiswa dalam mata kuliah, laboratorium, latihan atau fungsi akademik lainnya.

Para peneliti dari ICAI (*International Center for Academic Integrity*) yang menyurvei 840 mahasiswa dari 5 perguruan tinggi di Amerika Serikat. Hasil penelitian ini menemukan bahwa perilaku menipu dengan cara mengerjakan tugas individu secara bersama-sama 26%, memparafrase atau menyalin beberapa kalimat dari sumber mana pun tanpa mengutipnya dalam makalah atau tugas yang di serahkan 13,8% (ICAI, Maret 2020. Diakses pada 12 Oktober 2023 melalui *academicintegrity.org*) Bahkan di Tiongkok tingkat kecurangan akademik pada tugas serta kecurangan ujian pada mahasiswa mencapai 51,7% (Liu dan Alias, 2023).

Kecurangan akademik yang terjadi tentunya akan membawa dampak negatif pada mahasiswa itu sendiri. Kecurangan akademik mempunyai konsekuensi langsung seperti skorsing, dan sanksi berat bagi pelaku yaitu dikeluarkan dari universitas (Olafson *et al.*, 2014), tuduhan-tuduhan kecurangan akademik juga dapat merusak reputasi universitas (Marsden. *et.al*, 2005 dalam Tindall dan Curtis, 2020:2), rendahnya efikasi diri dan pengendalian diri yang rendah berhubungan dengan adanya peningkatan plagiarisme (Tindall dan Curtis, 2020). Selain itu menurut Olafson *et al.* (2014) sanksi yang didapatkan berupa nilai gagal dalam tugas, melakukan sanksi berupa menghadiri seminar integritas akademik serta melakukan pertemuan dengan OSC (*The Office Of Student Conduct*). Perilaku tidak jujur merugikan diri mereka sendiri (lingkup pribadi) dan merusak hubungan mereka dengan orang lain (lingkup komunitas) dan konteks tempat mereka tinggal (lingkup lingkungan). Perilaku tidak jujur menurunkan kualitas dan evaluasi sistem pendidikan dan menjadikan pendidikan lebih buruk (Muñoz-garcía dan Aviles-herrera, 2013).

University of Oxford membuat peraturan tentang kecurangan akademik yang termasuk plagiarisme yaitu menyajikan karya dari sumber lain sebagai miliknya, semua materi yang dipublikasikan dan tidak dipublikasikan, baik dalam bentuk manuskrip, cetakan, atau elektronik, begitu pula penggunaan materi yang dihasilkan seluruhnya atau sebagian melalui penggunaan kecerdasan buatan (kecuali penggunaan AI untuk penilaian telah mendapat izin sebelumnya, misalnya sebagai penyesuaian yang masuk akal untuk kecacatan siswa). Plagiarisme juga dapat mencakup penggunaan kembali karya milik sendiri tanpa kutipan dan plagiarisme dalam ujian (*University of Oxford* 2023, diakses pada 16 Oktober 2023 melalui www.ox.ac.uk).

Keputusan Rektor Universitas Indonesia Nomor: 0883/SK/R/UI/2011 tentang Kode Etik Universitas Indonesia Bagian Kedua Substansi Kode Etik Etika tentang Kejujuran (*Honesty*) Pasal 2 yaitu, “pertama setiap warga Universitas Indonesia harus bersikap jujur, sehingga wajib berperilaku dan bertindak sesuai dengan standar dan nilai kejujuran yang tinggi dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya”. Kedua, “warga Universitas Indonesia harus senantiasa berupaya mentaati nilai kejujuran dan menolak segala bentuk kecurangan yang dilarang berdasarkan nilai-nilai agama, moral dan hukum”. Ketiga, “warga Universitas Indonesia dilarang melakukan tindakan plagiat karena merupakan tindakan yang sangat bertentangan dengan nilai-nilai kejujuran”. Dan keempat, “warga Universitas Indonesia dilarang memberikan dukungan atau fasilitas terhadap tindakan yang bertentangan dengan nilai kejujuran, yaitu dengan sengaja membantu atau mencoba membantu pihak lain dalam melakukan tindakan yang tidak jujur” (Universitas Indonesia, 2011).

Peraturan tentang kecurangan akademik di Universitas Negeri Medan telah tertuang dalam Kode Etik mahasiswa S1 Universitas Negeri Medan Tahun 2019 dalam BAB XV pasal 40 ayat (1) Mahasiswa dilarang melakukan tindakan berupa pemalsuan dokumen akademik, plagiat atau pengakuan karya orang lain sebagai miliknya. Pasal 40 ayat (2) Sanksi pelanggaran sebagaimana dimaksud ayat (1) diatas berupa skorsing atau dikeluarkan dari Universitas setelah mendapat

rekomendasi dari komisi disiplin Fakultas dan atau Universitas. Pada pasal 41 ayat (1) Selama perkuliahan, praktikum, dan ujian berlangsung mahasiswa dilarang menghidupkan dan menggunakan telepon genggam. Pasal 41 ayat (2) Sanksi pelanggaran sebagaimana dimaksud ayat (1) diatas berupa teguran lisan dan atau tertulis oleh dosen atau pimpinan Jurusan, Fakultas atau Universitas. Pada pasal 42 ayat (1) Mahasiswa dilarang melakukan tindakan perjokian. Pasal 42 ayat (2) Sanksi pelanggaran sebagaimana dimaksud ayat (1) diatas berupa skorsing dan pembatalan nilai setelah mendapat rekomendasi dari komisi disiplin Fakultas (Unimed, 2019). Sebaliknya, peraturan tentang kecurangan akademik di Universitas Negeri Medan telah tertuang dalam Kode Etik mahasiswa S1 Universitas Negeri Medan Tahun 2023 yaitu, “setiap mahasiswa tidak diperkenankan melakukan kecurangan akademik baik dalam bentuk menyontek, plagiat, dan perilaku asusila lainnya”. Namun kurang konsistennya ketegasan tentang sanksi kecurangan akademik di Univeritas Negeri Medan baik yang terdapat di Fakultas maupun Jurusan Biologi.

Kecurangan akademik terjadi karena sejumlah faktor. Teori penyebab kecurangan ini dicetuskan ahli penologi, sosiologi dan kriminolog dari Amerika yaitu Dr. Donald Ray Cressey pada tahun 1950 disebut dengan istilah *Fraud Triangle* antara lain *pressure* (tekanan), *opportunity* (peluang), dan *rationalization* (pembenaran) (Asthary *et al.*, 2019). Tekanan, yang mana motivasi untuk berbuat curang dapat berasal dari diri mahasiswa itu sendiri ataupun dari orang lain seperti orangtua yang mengharuskan mendapatkan nilai bagus, sesama mahasiswa karena takut dikucilkan dengan nilai rendah dan tekanan untuk dapat mempertahankan IPK. Peluang, beberapa mahasiswa melihat civitas akademiknya memberikan peluang untuk melakukan kecurangan meskipun dosen tidak terlalu peduli dengan plagiarisme, atau dosen tidak ada untuk menjelaskan konsekuensi menyontek saat ujian. Ketiga pembenaran, mahasiswa membenarkan perilaku menyontek ketika menghadapi teman lainnya melakukan hal yang sama atau ketika mereka yakin bahwa tindakannya masih dalam batas perilaku yang dapat diterima (Widianingsih, 2013).

Dalam penelitian yang dilakukan Sihombing dan Budiarta (2020), menyatakan bahwa tekanan (*pressure*), peluang (*opportunity*), dan pembenaran (*rationalization*) berpengaruh positif terhadap kecurangan akademik pada mahasiswa akuntansi. Artinya bertambah besar tekanan, peluang dan pembenaran yang dialami mahasiswa, maka akan meningkat juga kecenderungan kecurangan akademik yang dilakukan mahasiswa. Sebaliknya Anggraeni dan Wahba (2020) menyatakan bahwa variabel tekanan tidak berhubungan signifikan terhadap perilaku kecurangan akademik mahasiswa. Penyebabnya adalah kurangnya tuntutan dari orang tua atau orang sekitar dan rasa takut dikucilkan oleh teman sekelas tentang nilai IPK. Akan tetapi variabel peluang dan pembenaran mempunyai hubungan yang signifikan dalam penelitian ini.

Melihat masih sedikitnya penelitian serupa, peneliti ingin melakukan studi awal kecurangan akademik di Jurusan Biologi dengan judul “Bentuk Perilaku dan Frekuensi Kecurangan Akademik Pada Mahasiswa Program Studi Pendidikan Biologi Stambuk 2021 2022 Dan 2023 Universitas Negeri Medan”.

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, maka dapat diidentifikasi beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Adanya keluhan dari beberapa dosen terkait Kecurangan Akademik yang dilakukan mahasiswa
2. Kurang konsistennya ketegasan tentang sanksi Kecurangan Akademik, baik di tingkat Fakultas maupun Jurusan
3. Rendahnya pengetahuan mahasiswa tentang Kecurangan Akademik

1.3. Ruang Lingkup

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka ruang lingkup penelitian yaitu sebagai berikut :

1. Penelitian difokuskan pada bentuk perilaku dan frekuensi Kecurangan Akademik

2. Objek penelitian ini adalah mahasiswa biologi S-1 yang berada di Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Medan

1.4. Batasan Masalah

Agar penelitian ini tidak terlalu meluas dan mempermudah pemahaman dalam penelitian maka masalah dibatasi yaitu sebagai berikut :

1. Penelitian ini difokuskan pada bentuk perilaku dan frekuensi Kecurangan Akademik yang ada pada Mahasiswa Biologi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Medan
2. Objek penelitian yaitu mahasiswa biologi S-1 Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Medan

1.5. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah di uraikan diatas, maka rumusan masalah penelitian ini yaitu sebagai berikut :

1. Apakah terdapat pengaruh lamanya studi mahasiswa dengan tingkat kecurangan akademik pada saat ujian akhir semester mahasiswa Pendidikan Biologi angkatan 2021, 2022 dan 2023?
2. Apakah terdapat pengaruh lamanya studi mahasiswa dengan tingkat kecurangan akademik pada tugas individu mahasiswa Pendidikan Biologi angkatan 2021, 2022 dan 2023?
3. Apakah terdapat pengaruh lamanya studi mahasiswa dengan tingkat kecurangan akademik pada tugas kelompok mahasiswa Pendidikan Biologi angkatan 2021, 2022 dan 2023?
4. Apa faktor yang membuat mahasiswa cenderung melakukan kecurangan akademik pada mahasiswa pendidikan biologi angkatan 2021, 2022, dan 2023?
5. Apa faktor yang membuat mahasiswa tidak melakukan kecurangan akademik pada mahasiswa pendidikan biologi angkatan 2021, 2022, dan 2023?

1.6. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah :

1. Pengaruh lamanya studi mahasiswa dengan tingkat kecurangan akademik pada saat ujian akhir semester mahasiswa Pendidikan Biologi angkatan 2021, 2022 dan 2023
2. Pengaruh lamanya studi mahasiswa dengan tingkat kecurangan akademik pada tugas individu mahasiswa Pendidikan Biologi angkatan 2021, 2022 dan 2023
3. Pengaruh lamanya studi mahasiswa dengan tingkat kecurangan akademik pada tugas kelompok mahasiswa Pendidikan Biologi angkatan 2021, 2022 dan 2023
4. Faktor yang membuat mahasiswa cenderung melakukan kecurangan akademik pada mahasiswa pendidikan biologi angkatan 2021, 2022, dan 2023
5. Faktor yang membuat mahasiswa tidak melakukan kecurangan akademik pada mahasiswa pendidikan biologi angkatan 2021, 2022, dan 2023

1.7. Manfaat Penelitian

a. Bagi peneliti

1. Penelitian ini dapat membantu peneliti untuk menyelesaikan studi S-1 sebagai tugas akhir
2. Peneliti dapat meneliti kecurangan akademik yang dapat digunakan mahasiswa biologi selanjutnya
3. Menambah pengetahuan baru bagi peneliti

b. Bagi dosen

1. Hasil penelitian tentang kecurangan akademik pada mahasiswa biologi dapat digunakan oleh dosen agar memberikan sanksi seta dapat mengurangi bentuk perilaku dan frekuensi kecurangan akademik

c. Bagi mahasiswa

1. Menambah pengetahuan baru bagi mahasiswa jurusan biologi tentang kecurangan akademik
2. Sebagai sumber belajar tambahan diluar mata kuliah bagi mahasiswa jurusan biologi.